



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum, perlu dilakukan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek perlu menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah sistem penyediaan air minum setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 15 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Trenggalek sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat KSDP-SPAM, adalah pedoman untuk penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang berkualitas.
5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
7. Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM, adalah satu kesatuan system fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana Air Minum.
8. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan SPAM, adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan, sistem fisik dan non fisik Penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
9. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disebut Pengembangan SPAM, adalah kegiatan merencanakan, mengupdate, membangun, merehabilitasi, dan memperluas system fisik untuk melaksanakan Penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
10. Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disebut Pengelolaan SPAM, adalah kegiatan mengoperasikan, memelihara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memantau dan mengevaluasi system fisik dan non fisik untuk melaksanakan Penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

11. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Kabupaten Trenggalek.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang berkualitas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan, pengelolaan dan Pengembangan SPAM.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. skenario Pengembangan SPAM;
- b. kebijakan dan strategi Pengembangan SPAM; dan
- c. rencana tindak kebijakan dan strategi Pengembangan SPAM.

BAB IV

SKENARIO PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 4

- (1) Skenario Pengembangan SPAM di Daerah mengacu pada 3 (tiga) sasaran yang terdiri dari:
 - a. sasaran nasional (MDG's, SPM, RPJP dan RPJMN) terhadap pelayanan Air Minum;
 - b. sasaran Pemerintah Daerah dalam pencapaian 100% Air Minum; dan

c. sasaran yang harus dicapai pada tahun 2019.

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai skenario Pengembangan SPAM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 5

- (1) Kebijakan dan strategi Pengembangan SPAM di Daerah dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

RENCANA TINDAK KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berupaya mendorong percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai rencana tindak kebijakan dan strategi Pengembangan SPAM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

SKENARIO PENGEMBANGAN SPAM

I. Skenario Pengembangan SPAM

KSDP-SPAM Daerah mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

a. Sasaran Nasional (MDG's, SPM, RPJP dan RPJMN) terhadap pelayanan Air Minum yaitu:

1. Akses terhadap Air Minum aman pada tahun 2015 sebesar 68,87%;
2. SPM tahun 2019 sebesar 81,7% dikoreksi dengan RPJMN menjadi 100%;
3. Akses terhadap Air Minum aman pada tahun 2019 sebesar 100% (RPJMN 2015-2019).

b. Sasaran Pemerintah Daerah dalam pencapaian 100% Air Minum;

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Pada tahun 2016 | = 67,34 % |
| 2. Pada tahun 2017 | = 78,16 % |
| 3. Pada tahun 2018 | = 89,08 % |
| 4. Pada tahun 2019 | = 100,00 % |

c. Berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, sasaran yang harus dicapai pada tahun 2019 adalah 100% akses Air Minum aman baik melalui jaringan perpipaan oleh Perusahaan Daerah Air Minum, Swasta dan Kelompok Masyarakat, maupun bukan jaringan perpipaan terlindungi oleh masyarakat dengan skenario.

- Jaringan Perpipaan oleh Perusahaan Daerah Air Minum = 25,99 %
- Jaringan Perpipaan oleh HIPPAM = 34,98 %
- Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi = 39,03 %

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPAM

Kebijakan Penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMD 2018 dan sasaran MDG's 2015, serta sasaran RPJMN 2019.

Adapun arahan kebijakan dimaksud terdiri atas:

- a. peningkatan akses aman Air Minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
- b. peningkatan kemampuan pendanaan operator dan penyelenggaraan alternatif sumber pembiayaan;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan Penyelenggaraan SPAM;
- d. penyelenggaraan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan di Daerah;
- e. peningkatan penyediaan air baku untuk Air Minum secara berkelanjutan;
- f. peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat; dan
- g. penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM.

Sebagai pelaksana utama/penanggung jawab dari Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) SPAM adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan, didukung oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Perusahaan Daerah Air Minum.

Selanjutnya kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan 1 :

Peningkatan akses aman Air Minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Strategi 1

Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan Air Minum terutama

untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam RTRW, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. membangun SPAM baru untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perkotaan dan perdesaan terutama untuk kawasan Strategi Kabupaten atau Desa-Desa rawan air, rawan penyakit, kawasan pesisir, pulau terpencil dan Desa nelayan sebagai penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan dan Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan rumah sederhana sehat, sebagai penanggung jawab adalah Perusahaan Daerah Air Minum dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. meningkatkan SPAM yang berbasis pada masyarakat, sebagai penanggung jawab adalah Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan; dan
- e. mendorong kebijakan khusus untuk pembangunan SPAM di kawasan-kawasan tertentu.

Strategi 2

Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain untuk kebutuhan industri, niaga dan pariwisata, sebagai penanggung jawab adalah Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, sebagai penanggung jawab adalah Perusahaan Daerah Air Minum; dan
- c. mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar kawasan, sebagai penanggung jawab adalah Perusahaan Daerah Air Minum dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan.

Strategi 3

Meningkatkan dan memperluas akses Air Minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan;
- b. mengembangkan SPAM bukan jaringan perpipaan melalui program stimulan, percontohan dan dana bergulir, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Permukiman dan Kebersihan;
- c. melaksanakan pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan yang sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan, antara lain melalui pemanfaatan sanitarian, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan dan Dinas Kesehatan; dan
- e. meningkatkan Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat kerja sama lintas instansi pemerintah, sebagai penanggung jawab adalah Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

Strategi 4

Meningkatkan kualitas Air Minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. menegakkan control kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan regular monitoring terhadap kualitas air yang diterima masyarakat, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan dan Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. melakukan pembinaan kepada penyelenggara Perusahaan Daerah Air Minum dan non Perusahaan Daerah Air Minum untuk meningkatkan pengawasan kualitas Air Minum secara berkala melalui penugasan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan kualitas air dan pemanfaatan sanitarian, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan;

- c. memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas Air Minum; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan Air Minum (*water safety plan*), sebagai penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan.

Strategi 5

Menurunkan tingkat kehilangan air

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air, sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki program penurunan tingkat kehilangan air;
- c. memberikan disinsentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki tingkat kehilangan air tinggi dan tidak memiliki program penurunan tingkat kehilangan air; dan
- d. memfasilitasi Penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan.

Strategi 6

Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan Air Minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. menyusun dan melakukan validasi database serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan Air Minum, sebagai penanggung jawab adalah Perusahaan Daerah Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan, Dinas Kesehatan, Kantor Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. membangun jejaring sistem informasi Penyelenggaraan SPAM antar Institusi/Lembaga di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun di Daerah serta lintas sektor, sebagai penanggung jawab adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. menetapkan Institusi/Lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan SPAM, sebagai penanggung jawab adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- d. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang bidang tugasnya menangani Air Minum untuk menyediakan data penyediaan Air Minum, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan Air Minum, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- f. melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indikator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan statistik sebagai penanggung jawab adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kebijakan 2 :

Peningkatan kemampuan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan dalam pendanaan operator dan Penyelenggaraan alternatif sumber pembiayaan.

Strategi 1

Meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan, sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya, sebagai penanggung jawab adalah Perusahaan Daerah Air Minum; dan
- c. memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh *Full Cost Recovery* (FCR) oleh Perusahaan Daerah Air Minum dan non Perusahaan Daerah Air Minum.

Strategi 2

Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan Penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lainnya bagi Penyelenggaraan SPAM, sebagai penanggung jawab adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan;

- b. memberi stimulan untuk mendorong Penyelenggaraan SPAM oleh masyarakat secara mandiri, sebagai penanggung jawab adalah Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
- c. mengembangkan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) bagi Penyelenggaraan SPAM di Daerah, sebagai penanggung jawab adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Strategi 3

Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibilities* (CSR). Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah, sebagai penanggung jawab adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. memetakan kebutuhan pengembang SPAM yang dapat di danai oleh dana *Corporate Social Responsibilities* (CSR);
- c. menetapkan mekanisme pelaksanaan program Penyelenggaraan SPAM dari dana *Corporate Social Responsibilities* (CSR) yang memberikan manfaat bagi para pihak, sebagai penanggung jawab adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan;
- d. melakukan promosi kerjasama pembangunan Air Minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan *Corporate Social Responsibilities* (CSR) , sebagai penanggung jawab adalah Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
- e. melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang melalui dana *Corporate Social Responsibilities* (CSR).

Strategi 4

Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. meningkatkan pemahaman Penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam Penyelenggaraan SPAM, sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan dan Perusahaan Daerah Air Minum;

- b. menyusun skenario SPAM dan penyelenggara yang di danai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan, sebagai penanggung jawab adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. memfasilitasi Penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi Penyelenggaraan SPAM, sebagai penanggung jawab adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. memfasilitasi tersedianya pengaturan di Daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah, sebagai penanggung jawab adalah Sekretariat Daerah;
- e. memperkuat kelembagaan Penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah, sebagai penanggung jawab adalah Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan dan Perusahaan Daerah Air Minum;
- f. meningkatkan dukungan pemerintah (*government support*) dan jaminan pemerintah (*government guarantee*) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah, sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. mempercepat proses pemberian jaminan dalam subsidi bunga pinjaman dan perbankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009, sebagai penanggung jawab adalah Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- h. menyusun skenario alternatif pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam Penyelenggaraan SPAM, sebagai penanggung jawab adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kebijakan 3 :

Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyelenggaraan SPAM

Strategi 1

Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam Penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan,

sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum; dan

- b. mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.

Strategi 2

Memperkuat peran dan fungsi Dinas/Instansi/Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. mengefektifkan peran regulator sehingga mempunyai target capaian dalam Penyelenggaraan SPAM, sebagai penanggung jawab adalah Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan;
- b. memberi pedoman pengaturan tugas fungsi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM, sebagai penanggung jawab adalah Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan; dan
- c. meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam :
 - 1. Perencanaan,
 - 2. Pelaksanaan
 - 3. Pengawasan, dan
 - 4. Penyediaan data dan informasi.

Sebagai penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan.

Strategi 3

Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara/operator SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional, sebagai penanggung jawab adalah Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. menerapkan sistem manajemen mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM, sebagai penanggung jawab adalah Perusahaan Daerah Air Minum;

- c. menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja Pengelolaan SPAM secara periodik, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan dan Perusahaan Daerah Air Minum;
- d. memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan dan Perusahaan Daerah Air Minum; dan
- e. menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Strategi 4

Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dengan pola *Center of Excellent*. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent* (CoE), sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Sekretariat Daerah;
- b. meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent* (CoE), sebagai penanggung jawab adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan; dan
- c. meningkatkan skala pelaksanaan program Penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent* (CoE), antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi provinsi, dan fasilitas, sebagai penanggung jawab adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan dan Perusahaan Daerah Air Minum.

Strategi 5

Mengembangkan manajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. menyusun pedoman penerapan manajemen aset yang efisien, sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan;

- b. melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset, sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan; dan
- c. meningkatkan manajemen dan optimalisasi aset Perusahaan Daerah Air Minum, sebagai penanggung jawab adalah Perusahaan Daerah Air Minum.

Kebijakan 4;

Penyelenggaraan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Daerah

Strategi 1

Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. menyusun dan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang terkait dengan Penyelenggaraan SPAM (amanat UU 23/2014 dan PP 16/2005), sebagai penanggung jawab adalah Sekretariat Daerah; dan
- b. memfasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan Air Minum di Daerah berupa:
 - 1. Penyelenggaraan SPAM;
 - 2. Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Penyelenggaraan SPAM; dan
 - 3. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM.Sebagai penanggung jawab adalah Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan.

Strategi 2

Menerapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah tersedia. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK, sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan;

- b. memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM, sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan, Perusahaan Daerah Air Minum; dan
- c. memfasilitasi penyelenggara dalam membuat dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu, sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan.

Strategi 3

Menyelenggarakan SPAM sesuai dengan kaidah teknis. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai penanggungjawab adalah Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan Penyelenggaraan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap, sebagai penanggung jawab adalah Perusahaan Daerah Air Minum dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan;
- c. melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis, sebagai penanggung jawab adalah Perusahaan Daerah Air Minum dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan;
- d. melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap, sebagai penanggung jawab adalah Perusahaan Daerah Air Minum dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan;
- e. melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap, sebagai penanggung jawab adalah Perusahaan Daerah Air Minum dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan;
- f. melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal, sebagai penanggung jawab adalah Perusahaan Daerah Air Minum dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan;

- g. melakukan pengawasan kualitas Air Minum secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes), sebagai penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan dan Perusahaan Daerah Air Minum;
- h. memanfaatkan Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM sebagai alat control untuk setiap tahapan pembangunan, sebagai penanggung jawab adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan, Perusahaan Daerah Air Minum; dan
- i. memperkuat supervisi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan.

Kebijakan 5 :

Peningkatan penyediaan air baku untuk Air Minum secara berkelanjutan.

Strategi 1

Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air oleh Perusahaan Daerah Air Minum dan Balai Besar Wilayah Sungai;
- b. meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara Penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi oleh Instansi terkait dan koordinator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai RTRW;
- d. meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah, sebagai penanggung jawab adalah Kantor Lingkungan Hidup; dan
- e. memfasilitasi kecamatan/kelurahan untuk membangun sumur resapan, terutama di Daerah pemukiman, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan, Kantor Lingkungan Hidup.

Strategi 2

Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk Air Minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai, sebagai penanggung jawab adalah Balai Besar Wilayah Sungai;
- b. memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan Air Minum;
- c. meningkatkan upaya penyelenggaraan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan;
- d. memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air;
- e. memfasilitasi Pemerintah Daerah yang memiliki fasilitas Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (*reuse*) air olahannya bagi keperluan non-domestik; dan
- f. mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri. (dimulai dengan pemerintahan)

Strategi 3

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. menyediakan informasi neraca air (*water balance*), sebagai penanggung jawab adalah Balai Besar Wilayah Sungai;
- b. menyediakan data kebutuhan air baku untuk Air Minum per Kabupaten sampai 20 tahun mendatang;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi; dan
- d. menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di Daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Strategi 4

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku;
- b. mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional;
- c. mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan dan sumber pembiayaan;
- d. meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku; dan
- e. memantapkan kriteria kesiapan usulan (*readiness criteria*) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

Kebijakan 6 :

Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Strategi 1

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan Air Minum yang layak dan berkelanjutan, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan;
- b. meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan Penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk/sulit terjangkau wilayah pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan. Permukiman dan Kebersihan pada proyek-proyek berbasis masyarakat;
- c. memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola Air Minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan Air Minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan;
- d. melakukan promosi peran kader pembangunan Air Minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat, sebagai penanggung jawab adalah Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- e. memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola Air Minum;
- f. menyebarluaskan contoh keberhasilan (*best practice*) kelompok masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan SPAM;

- g. mendorong pembentukan forum pelanggan Air Minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen, sebagai penanggung jawab adalah Perusahaan Daerah Air Minum;
- h. melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM, sebagai penanggung jawab adalah Perusahaan Daerah Air Minum;
- i. melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air, sebagai penanggung jawab adalah Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
- j. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air.

Kebijakan 7 :

Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM

Strategi 1

Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang Air Minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak dengan melakukan kerjasama dengan Lembaga Penelitian/Swasta/Perguruan Tinggi untuk mengembangkan:

- a. inovasi teknologi dalam Penyelenggaraan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku pada awal tahun 2015, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan; dan
- b. inovasi teknologi pengelolaan Air Minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.

Strategi 2

Memasarkan hasil inovasi teknologi. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi;
- b. melakukan uji coba hasil inovasi teknologi, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan;
- c. melakukan kemitraan dengan Lembaga/Pabrik/Ahli Teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang Air Minum; dan

- d. mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui penyelenggaraan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi.

Strategi 3

Menerapkan teknologi tepat guna dalam Penyelenggaraan SPAM pada Daerah dengan keterbatasan kualitas air baku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku/belum terlayani Perusahaan Daerah Air Minum terutama untuk proyek-proyek DAK;
- b. menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal;
- c. melakukan Pengelolaan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik, sebagai penanggung jawab adalah Perusahaan Daerah Air Minum; dan
- d. mendorong pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk penggunaan non konsumsi.

Strategi 4

Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Pengelolaan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. memfasilitasi Lembaga Peneliti/Swasta untuk melakukan mengembangkan *life cycle assessment* dalam pengelolaan Air Minum mulai tahun 2016; dan
- b. memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk mengembangkan *design for sustainability* pada pengelolaan Air Minum pada tahun 2017.

**BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

RENCANA TINDAK KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPAM

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi kepada pengelola, badan usaha dan masyarakat dalam rangka percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM;
- b. Melakukan fasilitasi kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam penyiapan program investasi Pengembangan SPAM;
- c. Melakukan fasilitasi kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, PKBL BUMN, PIP dan sumber pembiayaan lainnya untuk Penyelenggaraan SPAM;
- d. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk Air Minum; dan
- e. Melakukan fasilitasi kepada pengelola SPAM dalam pemenuhan kebutuhan Air Minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah terpencil dan daerah rawan air;

Tabel 1.Kegiatan dan Rencana Tindak Penyelenggaraan SPAM

No	Program /Kegiatan	Tahun	Layanan (Jiwa)	Biaya (Rp. 000)	Stakeholder
1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	2015	16.902	6.025.818	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN
	Pembangunan Broncaptering (DAK)			3.271.565	
	Pembangunan Jaringan Air Bersih /Air Minum (DAU)			400.000	
	PAMSIMAS			2.200.000	
	Pemasangan dan Pengembangan SR MBR		6.000	3.000.000	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
			1.595	-	DINKES

2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	2016	37.631	14.263.250	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN
	Pembangunan Broncaptering (DAK-Reguler)			613.250	
	Pembangunan Broncaptering (DAK-IPD)			4.500.000	
	Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum (DAU)			9.150.000	
	Pengembangan Jaringan, Sumber dan Pengolahan		37.711	43.575.000	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
	Rehabilitasi Bak Penampungan Air Bersih		10.923	750.000	DINKES
3	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	2017	37.631	15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN
	Pembangunan Broncaptering (DAK-Reguler)			5.000.000	
	Pembangunan Broncaptering (DAK-IPD)			4.600.000	
	Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum (DAU)			3.200.000	
	PAMSIMAS			2.200.000	
	Pengembangan Jaringan, Sumber dan Pengolahan		37.711	70.462.500	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
	Rehabilitasi Bak Penampungan Air Bersih		10.923	750.000	DINKES
4	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	2018	37.631	15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN
	Pembangunan Broncaptering (DAK-Reguler)			3.500.000	
	Pembangunan Broncaptering			2.500.000	

	(DAK-IPD)				
	Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum (DAU)			6.800.000	
	PAMSIMAS			2.200.000	
	Pengembangan Jaringan dan Sumber		38.429	15.085.000	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
	Rehabilitasi Bak Penampungan Air Bersih		11.002	750.000	DINKES
5	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	2019	37.711	15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN
	Pembangunan Broncaptering (DAK-Reguler)			4.000.000	
	Pembangunan Broncaptering (DAK-IPD)			5.000.000	
	Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum (DAU)			3.800.000	
	PAMSIMAS			2.200.000	
	Pengembangan Jaringan		38.429	11.112.500	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
	Rehabilitasi Bak Penampungan Air Bersih		10.923	750.000	DINKES
Total			371.152	211.524.068	

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001